



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah,-
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	225.543.619.237,25
b.	Belanja	Rp.	187.588.905.485,99
	Surplus / defisit	Rp.	37.954.713.751,26
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	51.304.456.451,65,-
	- Pengeluaran	Rp.	2.838.800.627,01,-
	Surplus /defisit	Rp.	48.465.655.824,64,-

Pasal 3

1	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah	
	Rp. 35.824.897.338,25,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 189.718.721.899
	b. Realisasi	Rp. 225.543.619.237,25
	Selisih lebih	Rp. 35.824.897.338,25
2.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah	
	Rp. 46.819.210.732,63,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 234.408.116.218,62
	b. Realisasi	Rp. 187.588.905.485,99
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 46.819.210.732,63
3.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah	
	Rp. 6.734.680.568,36,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Defisit setelah perubahan	Rp. 44.689.394.319,62
	b. Realisasi	Rp. 37.954.713.751,26
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 6.734.680.568,36
4.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah	
	Rp. 614.847.581,21,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Penerimaan	
	1. Setelah Perubahan	Rp. 50.345.296.300,43
	2. Realisasi	Rp. 51.304.456.451,65
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 959.160.151,22
	b. Pengeluaran	
	1. Setelah Perubahan	Rp. 2.494.488.057
	2. Realisasi	Rp. 2.838.800.627,01
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 344.312.570,01

Pasal 4

1. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp.	363.890.617.414,50
b.	Jumlah Utang	Rp.	3.155.199.165
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	360.735.418.249,50

2. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 89.575.548.740,90, termasuk kas di Bendaharawan pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp.	50.390.176.954
b.	Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	247.819.705.690,25
		Rp.	298.209.882.644,25
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	208.634.333.903,35
d.	Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp.	89.575.548.140,90

Terdiri dari :

- Kas di kas Daerah	Rp.	81.260.152.606,90
- Kas di Bendahara pengeluaran	Rp.	8.315.396.134

Pasal 5

Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

Lampiran I	: Laporan Realisasi APBD
Lampiran II	: Neraca Daerah
Lampiran III	: Laporan Arus Kas
Lampiran IV	: Catatan Atas Laporan keuangan

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

~ 6 ~

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 16 Agustus 2006

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA. M

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>II</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>Kecamatan Hekuan</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. <i>Kecamatan</i>	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 16 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H.A.T. UMAR PENERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 10